

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan dalam wajah pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut meliputi sistem pemerintahan daerah, asas-asas penyelenggaraan, hingga hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berlandaskan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan hakikatnya melaksanakan “urusan pemerintahan” meliputi urusan absolut, urusan konkuren, serta urusan pemerintahan umum. Adapun urusan konkuren meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan daerah. Urusan absolut meliputi urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat seperti kebijakan fiskal, pertahanan dan keamanan, luar negeri, agama, dan yustisi. Urusan pemerintahan umum meliputi urusan pemerintahan selain urusan absolut dan konkuren. Urusan pemerintahan umum mencakup pembinaan wawasan kebangsaan serta pembinaan persatuan kesatuan bangsa.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan unsur pemerintahan daerah meliputi kepala daerah, DPRD, dan dibantu oleh perangkat daerah sesuai paradigma Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat perbedaan signifikan

pada unsur perangkat daerah kewilayahan. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, unsur kewilayahan berupa kecamatan dan kelurahan berstatus sebagai perangkat daerah yang membantu proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 status kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Perbandingan unsur perangkat daerah dari kedua undang-undang tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Unsur Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota

No	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat	Dinas
4	Dinas	Lembaga Teknis Daerah
5	Badan	Kecamatan
6	Kecamatan	Kelurahan

Sumber: UU 23/2014 dan UU 32/2004

Merujuk pada Tabel 1.1, berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kelurahan tidak termasuk sebagai perangkat kota/kabupaten lagi. Kelurahan berubah menjadi perangkat kecamatan. Kedudukan kelurahan mengalami perubahan yang cukup mendasar, sehingga secara tidak langsung kelurahan kedudukannya berada dibawah institusi kecamatan.

Lurah sebagai kepala kelurahan menjadi bawahan langsung Camat selaku kepala kecamatan. Hal ini membawa konsekuensi Lurah tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Lurah langsung bertanggung kepada Camat (Rauf, 2018b). Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 yang secara tegas menyebutkan kelurahan sebagai perangkat daerah. Dengan perubahan aturan tersebut, pendelegasian wewenang secara administratif maupun politik dari kabupaten/kota kepada kelurahan pun berubah¹.

Kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah, kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Desa dipimpin oleh kepala desa dari hasil pemilihan sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemerintahan di tingkat kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan (Setiabudhi et al., 2017)

Pada dasarnya, alokasi anggaran kelurahan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Pasal 230 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dengan keadaan fiskal daerah terbatas dan lemahnya kemandirian fiskal daerah, alokasi anggaran kelurahan semakin sedikit dan cenderung tidak diperhatikan. Hal ini menimbulkan protes dari masyarakat maupun aparatur di tingkat kelurahan. Kecamatan selaku induk dari kelurahan juga tidak mempunyai solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan. Berbeda dengan desa

¹ Tomy Risqi: Nasib Kelurahan Pasca UU Pemda <https://kotaku.pu.go.id/view/3722/nasib-kelurahan-pasca-uu-pemda> diakses tanggal 9 April 2023

yang mempunyai Dana Desa, kelurahan tidak mempunyai anggaran yang cukup seperti Dana Desa.

Mengetahui hal tersebut, ketua APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Airin Rachmi Diany mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan adanya anggaran kelurahan untuk kota seperti dana desa. Kota membutuhkan dana tersebut guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan².

Di tahun 2019, Pemerintah mengeluarkan aturan bahwa selain ada dana desa terdapat pula dana untuk kelurahan yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Dana kelurahan merupakan bagian dari pos keuangan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Dana kelurahan merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 11 ayat (12) huruf b dan ayat (17) menyatakan bahwa DAU yang digunakan sebagai dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota guna pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan disebut DAU Tambahan. Total nilai DAU Tambahan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang terbagi kepada seluruh kelurahan di kabupaten/kota.

² Pemkot Yogyakarta: APEKSI Ingin Kota Dapatkan Dana Kelurahan.<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6103> diakses tanggal 12 April 2023

Alokasi DAU Tambahan bagi kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD. Kebijakan DAU Tambahan tersebut bersifat sebagai stimulan. Pemerintah daerah tetap menganggarkan alokasi anggaran untuk kelurahan melalui APBD. Alokasi DAU Tambahan yang diberikan kepada kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) pada kategori pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2
Data Rincian DAU Tambahan Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	Kategori Daerah	Besaran (Rp)
1	Baik	Rp352.941.000,00
2	Perlu ditingkatkan	Rp370.138.000,00
3	Sangat perlu ditingkatkan	Rp384.000.000,00

Sumber: PMK Nomor 187 Tahun 2018

Pada tahun 2020, Pemerintah kembali memberikan bantuan untuk pendanaan kelurahan melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, dengan nomenklatur yang sedikit berbeda yaitu Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan (DAU TBPK). Dalam pos anggaran DAU tahun 2020 terdapat DAU Tambahan jenis lainnya, yakni DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (DAU TBP3T KDPD) dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja³ (DAU TBP P3K).

³ Mahatma Chryсна: Dana Kelurahan: Sejarah dan Perkembangannya
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/dana-kelurahan-sejarah-dan->

Berdasarkan Pasal 11 ayat (19) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang terbagi sesuai kategori sebagai berikut.

Tabel 1.3
Data Rincian DAU Tambahan Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kategori Daerah	Besaran (Rp)
1	Baik	Rp350.000.000,00
2	Perlu ditingkatkan	Rp366.000.000,00
3	Sangat perlu ditingkatkan	Rp381.819.000,00

Sumber: PMK Nomor 8 Tahun 2020

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang menindaklanjuti aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Perbup ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pemahaman bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat kelurahan.

Terdapat 2 hal yang menjadi ruang lingkup pada peraturan tersebut, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang menjadi pedoman pelaksanaan penggunaan dana kelurahan di wilayah Kabupaten Pemalang. Selama 2 tahun berjalan, aturan tersebut menjadi

perkembangannya#:~:text=Dana%20kelurahan%20merupakan%20dana%20yang,serta%20kegiatan%20pemberdayaan%20masyarakat%20kelurahan. Diakses tanggal 15 Mei 2023

payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya kelurahan di Kabupaten Pemalang.

Selama 2019 dan 2020, pemerintah pusat telah menggelontorkan pendanaan kelurahan untuk pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dana kelurahan memiliki dua fungsi utama yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Namun pada tahun 2021 pendanaan untuk kelurahan dihentikan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pendanaan tersebut dihentikan. Pertama, karena pandemi *Covid-19*, pemerintah memberikan kelonggaran terhadap penggunaan DAU termasuk dana kelurahan agar dapat digunakan untuk penanggulangan *Covid-19* atau bantuan sosial.

Pemerintah memutuskan tidak mengalokasikan secara khusus dana kelurahan dalam APBN 2021. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa kebutuhan dana kelurahan akan kembali masuk dalam pagu dana alokasi umum (DAU) tiap kabupaten/kota⁴. Selama masa pandemi, dana kelurahan yang awalnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana serta memberdayakan masyarakat di kelurahan dapat dialihkan untuk kegiatan lain dalam mendukung penanganan pandemi *Covid-19*.

Pendanaan kepada kelurahan dihentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan lama yaitu DAU bersifat *block grant* artinya tidak ditentukan penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, hal ini diperkuat oleh keterangan dari pihak Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Kecamatan Ditjen Administrasi Kewilayahan, bahwa ketentuan

⁴ DDTc News: Tak Lagi Beri Dana Kelurahan, Begini Penjelasan Sri Mulyani, <https://news.ddtc.co.id/tak-lagi-beri-dana-kelurahan-begini-penjelasan-sri-mulyani-27106> diakses tanggal 16 Mei 2023

pemberian Dana Kelurahan melalui DAU merupakan sebuah kekeliruan dan tidak mempunyai dasar yang kuat. Pemerintah perlu menyusun kembali skema bantuan pendanaan bagi kelurahan secara komprehensif serta sesuai dengan ketentuan.

Dana kelurahan belum diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Postur APBN sehingga kebijakan dana kelurahan ini dimasukkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Keputusan ini berasal dari pembahasan awal antara pemerintah dan DPR. Secara garis besar pemerintah perlu menyediakan anggaran untuk kelurahan melalui mekanisme transfer anggaran umum.

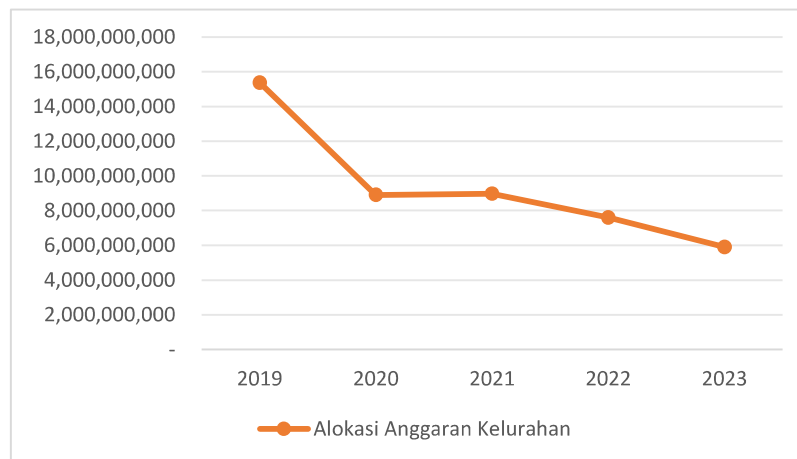
Pada pelaksanaannya, Ditjen Perimbangan Keuangan kemudian menetapkan kebijakan dana kelurahan pada skema DAU sebagai DAU Tambahan. Pemilihan DAU karena memiliki karakteristik umum dan memungkinkan mengakomodasi kebijakan yang tidak dapat ditempatkan pada jenis transfer lainnya. Penempatan dalam DAU Tambahan sebetulnya masih belum tepat serta keberadaan kebijakan dana kelurahan dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan yang menyalahi aturan. Beberapa alternatif jenis dana transfer yang sudah penulis sampaikan sebelumnya juga belum pas sebagai desain kebijakan pengalokasian dana kelurahan tahun 2019.

Penempatan kebijakan dana kelurahan kedalam DAU Tambahan telah menyalahi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dikatakan menyalahi aturan karena konsep dari desain transfer DAU yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Kebijakan dana kelurahan ditetapkan untuk pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat, sehingga pelaksanaan kebijakan DAU Tambahan pada

Tahun 2019 dan 2020 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas dasar hal tersebut, pada tahun 2021 dan 2022 pendanaan kelurahan dihentikan.

Pada pelaksanaan awal kebijakan alokasi anggaran kelurahan, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan jumlah dana yang signifikan kepada masing-masing kelurahan. Namun, dari waktu ke waktu, terjadi penurunan yang cukup mencolok dalam alokasi anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pengelolaan anggaran kelurahan.

Penurunan ini dapat mengindikasikan perlunya evaluasi ulang terhadap sistem alokasi anggaran yang sedang berlaku demi memastikan pemanfaatan anggaran yang efisien dan efektif. Penurunan alokasi anggaran kelurahan harus menjadi titik mula perbaikan pengalokasian anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang agar sesuai dengan kebutuhan di tiap kelurahan. Penurunan anggaran dari 2019-2023 tersaji pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2019-2023
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2023

Penurunan alokasi anggaran dari tahun 2019-2021 sebesar 61%, tentu berdampak signifikan terhadap kinerja kelurahan dalam berbagai aspek pelayanan. Mulai dari pelayanan umum hingga pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan, semua mengalami penurunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, pelayanan publik seperti pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan penataan ruang menjadi terganggu akibat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selain itu, proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal juga terhambat, mengakibatkan penundaan dan bahkan penghentian beberapa inisiatif penting. Dengan demikian, penting bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan alokasi anggaran yang telah diterapkan guna mengidentifikasi solusi untuk mengatasi dampak negatif yang timbul. Berikut merupakan tabel besaran alokasi anggaran kelurahan berdasarkan sumber dari tahun 2019-2023:

Tabel 1.4
Alokasi Anggaran Kelurahan 2019-2023

NO	TAHUN	DAU(APBN)	APBD	TOTAL
1	2019	4,071,518,000	11,299,835,000	15,371,353,000
2	2020	4,026,000,000	4,880,245,955	8,906,245,955
3	2021	0	8,984,731,515	8,984,731,515
4	2022	0	7,597,833,274	7,597,833,274
5	2023	2,200,000,000	3,706,530,500	5,906,530,500

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2023

Pada tahun 2021 dan 2022, tidak ada alokasi anggaran yang diberikan kepada Kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka mendukung penanganan *Covid-19*.

Penganggaran dana untuk kelurahan pada tahun 2021 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi sebagai respons terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi sesuai dengan PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya.

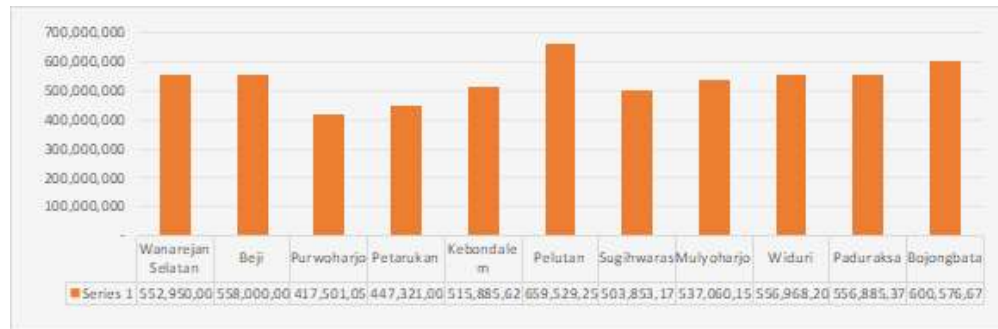
Setelah 2 tahun dukungan kebijakan alokasi anggaran kelurahan melalui DAU menghilang, pada tahun 2023 Pemerintah kembali memberikan kebijakan alokasi anggaran kepada kelurahan dengan mengeluarkan PMK Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dengan besaran Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap kelurahan.

Berdasarkan ayat (2) pasal 12 Peraturan Bupati Pematang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, pengalokasian anggaran dalam APBD harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang menjadi indikator penting mencakup:

1. jumlah penduduk,
2. jumlah penduduk miskin,
3. luas wilayah, dan
4. jumlah RT dan RW.

Dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut, diharapkan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dan potensi pembangunan di setiap

kelurahan, sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat tercapai dengan maksimal. Berikut merupakan alokasi anggaran kelurahan tahun 2023:

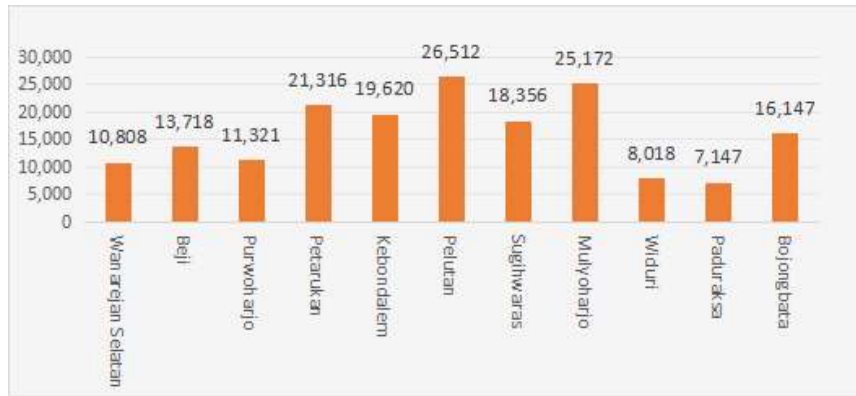


Gambar 1.2 Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2023
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2023

Berdasarkan grafik tersebut, pada tahun anggaran 2023, alokasi tertinggi diberikan kepada Kelurahan Pelutan dengan nominal Rp659.529.250,00, sedangkan alokasi terendah diberikan kepada Kelurahan Purwoharjo sebesar Rp417.501.050,00. Perbedaan ini menarik untuk diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut, terutama ketika kita mengaitkannya dengan indikator yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019. Di dalam peraturan tersebut, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan jumlah RT dan RW menjadi indikator utama dalam proses pengalokasian anggaran.

Penting untuk dicatat bahwa jumlah penduduk juga memainkan peran penting dalam proses pengalokasian anggaran kelurahan. Melalui data yang tercantum dalam tabel sebaran jumlah penduduk masing-masing kelurahan, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di setiap wilayah. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, pemerintah dapat mengidentifikasi kelurahan-kelurahan yang

memerlukan alokasi anggaran tambahan untuk mendukung layanan publik, program kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk dan kebutuhan mereka.



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk per Kelurahan Tahun 2023
Sumber: Kecamatan Dalam Angka (BPS, 2023)

Dalam data tersebut, tergambar bahwa Kelurahan Pelutan memiliki jumlah penduduk terbanyak, mencapai 26.512 jiwa, sementara Kelurahan Paduraksa memiliki jumlah penduduk terkecil, yakni hanya 7.147 jiwa. Informasi ini memberikan gambaran yang penting dalam proses perencanaan anggaran kelurahan, karena jumlah penduduk yang signifikan di Kelurahan Pelutan menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih besar akan layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di sisi lain, meskipun Kelurahan Paduraksa memiliki populasi yang lebih kecil, tetap penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat, memastikan bahwa alokasi anggaran diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.



Gambar 1.4 Luas Wilayah per Kelurahan
Sumber : Kecamatan Dalam Angka (BPS, 2023)

Dari data yang ada, tampak bahwa luas wilayah terluas dimiliki oleh Kelurahan Petarukan sebesar 4,59 KM², sementara Kelurahan Purwoharjo memiliki wilayah terkecil dengan luas 1,85 KM². Informasi ini tidak hanya sekadar statistik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam pengalokasian anggaran kelurahan. Dengan mengetahui perbedaan ini, pemerintah dapat lebih tepat dalam menentukan besaran alokasi anggaran untuk setiap kelurahan, memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur, layanan masyarakat, dan pembangunan dapat dikelola secara efisien dan merata sesuai dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah.

Indikator selanjutnya adalah jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam setiap kelurahan. Mengapa jumlah RT dan RW dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pembagian alokasi anggaran untuk kelurahan? Hal ini disebabkan karena jumlah RT dan RW diharapkan dapat menjadi tolok ukur yang akurat dan dapat diandalkan, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran data. Adanya data jumlah RT dan RW yang jelas dan terperinci memungkinkan distribusi anggaran yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masing-

masing kelurahan. Berikut ini adalah data mengenai jumlah RT dan RW di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Pemalang:

Tabel 1.5
Jumlah RT dan RW Kelurahan

NO	KELURAHAN	JUMLAH RT	JUMLAH RW	TOTAL
1	Wanarejan Selatan	30	7	37
2	Beji	56	17	73
3	Purwoharjo	62	9	71
4	Petarukan	113	16	129
5	Kebondalem	65	12	77
6	Pelutan	81	12	93
7	Sugihwaras	51	16	67
8	Mulyoharjo	110	24	134
9	Widuri	31	8	39
10	Paduraksa	34	8	42
11	Bojongbata	82	18	100

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Setelah meninjau data yang disajikan, terlihat adanya ketidaksesuaian dalam pembagian alokasi anggaran kelurahan. Sebagai contoh, Kelurahan Bojongbata, meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit daripada Kelurahan Mulyoharjo dan Kelurahan Petarukan, serta luas wilayah yang lebih kecil, namun tetap diberikan alokasi yang jauh lebih besar, mencapai angka Rp600.576.675,00. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan dalam pembagian alokasi tetapi juga mengabaikan indikator dalam Peraturan Bupati 32 Tahun 2019.

Penting untuk dipahami bahwa pembagian alokasi anggaran harus memperhatikan semua indikator yang telah ditetapkan secara resmi, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kebutuhan infrastruktur, dan layanan masyarakat.

Dengan mengabaikan indikator yang telah ditetapkan, pembagian alokasi anggaran tidak hanya akan menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga dapat merugikan kelurahan-kelurahan yang seharusnya mendapatkan alokasi lebih besar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pembagian alokasi anggaran kelurahan, dengan memastikan bahwa setiap kelurahan menerima alokasi yang adil dan terukur sesuai dengan Peraturan Bupati 32 Tahun 2019. Alokasi harus sesuai agar penggunaan anggaran kelurahan dapat efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh wilayah.

Melihat dinamika tersebut, peneliti berpikir bahwa perlu adanya penyesuaian dalam kebijakan pengelolaan dana kelurahan, dimana hal tersebut sudah didorong oleh Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAU yang sebelumnya bersifat *block grant* menjadi *specific grant* yang ditentukan penggunaannya termasuk meng-*earmark* dana kelurahan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Redesign Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kabupaten Pematang Pasir Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*”

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi mengenai kebijakan alokasi anggaran kelurahan, diantaranya:

1. Alokasi anggaran kelurahan yang terus menurun merupakan permasalahan utama di Kab. Pemalang dengan persentase turun hingga 61% dalam kurun 4 tahun;
2. Pembagian Alokasi Anggaran Kelurahan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana usulan desain kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang sesuai Perbup Nomor 32 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan alokasi anggaran dana kelurahan di Kabupaten Pemalang;
2. *Redesign* kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang sesuai Perbup Nomor 32 Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat utama terhadap pembangunan kelurahan di Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan terkait kebijakan pemerintahan dalam bidang alokasi fiskal keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Membantu menggambarkan bagaimana kebijakan alokasi anggaran berjalan dan hal apa yang harus ditingkatkan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah akan mendapatkan manfaat terkait pengelolaan dana transfer khususnya kebijakan alokasi pendanaan untuk kelurahan.

c. Institusi Pendidikan

Sebagai referensi dan pengetahuan tambahan terkait kebijakan alokasi anggaran kelurahan.

d. Bagi Pihak Lain

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan dan sebagai perbandingan untuk topik yang sejenis.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menulis, peneliti juga berusaha menyajikan beberapa penelitian terdahulu. Adanya penelitian terdahulu memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mencegah plagiasi, sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang orisinal dan tidak mengulang hasil penelitian yang sudah ada. Kedua, penelitian sebelumnya dapat menjadi dorongan bagi peneliti untuk mencari solusi baru dan original dalam penelitian mereka sendiri. Oleh karena itu, penelitian

terdahulu dianggap sebagai sumber penting dalam penulisan ini. Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa tulisan terkait dengan kebijakan dana kelurahan, penulis berusaha mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

Penelitian bertopik desain kebijakan alokasi bantuan dana kelurahan oleh (Faradila & Lutfi, 2020) dan (Aida & Zahara, 2018) yang menggunakan metode kualitatif. Faradila & Lutfi (2020) melalui penelitiannya yang mengkaji desain kebijakan alokasi bantuan dana kelurahan, menjelaskan bahwa kebijakan dana kelurahan ditinjau dari perspektif *policy design* menunjukkan bahwa desain kebijakan dari kebijakan ini dapat dikatakan tidak tepat. Dari 5 (lima) elemen *policy design* hanya 2 (dua) yang dinilai memiliki desain yang tepat.

Lebih lanjut dijelaskan, Aida & Zahara (2018) mengemukakan bahwa dana kelurahan bertujuan untuk menstimulasi pembangunan di kelurahan. Namun, akan lebih baik jika alokasi anggaran untuk kelurahan dapat dimaksimalkan melalui APBD dengan syarat perlu dilakukan perencanaan program yang jelas dan transparan. Selain itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait bagaimana mekanisme dana kelurahan sehingga bisa lebih terukur. Pada penelitian ini terlihat bahwa desain kebijakan dana kelurahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2018 terdapat kelemahan, untuk itu perlu ada penyesuaian dari berbagai aspek, mulai dari payung hukum hingga tata cara bagaimana mengevaluasinya.

Keunggulan dari penelitian ini adalah, mereka mencoba untuk menggambarkan bentuk sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berupa kebijakan pendanaan kelurahan melalui DAU Tambahan dengan

teorinya Birkland (2011) mengenai *policy design* dimana sebuah proses merancang kebijakan baik melalui analisis teknis maupun proses politik untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam penelitian tersebut, yakni peneliti kurang menggali lebih dalam mengenai sejarah kebijakan pendanaan kelurahan, padahal berdasar teori Birkland bahwa kebijakan akan melalui salah satunya adalah proses politik, yang mana awal dari kebijakan pendanaan kelurahan adalah dorongan politik dari walikota seluruh Indonesia melalui APEKSI. Sehingga, sangat penting bagaimana mendetailkan proses politis dari kebijakan tersebut.

Kemudian, topik berikutnya yaitu mengenai implementasi dana kelurahan di berbagai daerah, seperti dijelaskan oleh (Fazhurrahman, 2022) dan (Angka et al., 2022), menjelaskan dengan penelitian kualitatifnya bahwa implementasi yang dilaksanakan pada Kota Bima terkait pelaksanaan anggaran kelurahan. Tidak adanya pelimpahan kewenangan (desentralisasi) yang diberikan kepada lurah, sehingga ruang gerak lurah sangat terbatas menyebabkan tidak optimalnya implementasi anggaran kelurahan. Peran Bappeda dinilai terlalu dominan dalam penentuan kegiatan kelurahan serta kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan dana kelurahan. Akibatnya, masyarakat masih belum mengetahui alokasi dana kelurahan digunakan untuk apa dan tidak dilakukan penyampaian informasi secara luas.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Angka (2022) mengkaji terkait implementasi pengalihan dana kelurahan menjadi dana penanggulangan *Covid-19* di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo. Ia menyimpulkan bahwa alokasi dana kelurahan pada tahun 2021 yang digunakan

untuk penanggulangan *Covid-19* bisa dikatakan sukses dalam hal penanggulangan pandemi. Hal tersebut bisa dilihat dari fakta empiris bahwa, pertama, terdapat kerja sama yang baik dari birokrat dan *stakeholder* terkait dalam menerapkan standar dan sasaran kebijakan dengan memaksimalkan alokasi anggaran yang ada untuk menekan laju penyebaran *Covid-19*. Kedua, terdapat faktor pendorong dari eksternal pihak kelurahan seperti pihak swasta yang turut serta membantu dalam penanggulangan *Covid-19*.

Penelitian bertopik efektifitas pengelolaan dana kelurahan oleh (Hariadin & Rais, 2022) bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana kelurahan dan (Parawangsyah et al., 2021) dengan topik Analisis Institusional Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Secara keseluruhan proses pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Waborobo dinilai sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Proses pengelolaan dana kelurahan dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan.

Selanjutnya dibahas oleh Parawangsyah (2021), mengenai institusionalisasi kebijakan dana kelurahan dari pemerintah. Hasil penelitian Parawangsyah menunjukkan pelaksanaan kebijakan dana kelurahan di Kecamatan Tempe sudah sesuai dengan model institusional, yakni *Rational Choice Institutionalism*, *Historical Institutionalism*, *Social Institutionalism*, *Discursive Institutionalism*, dan *Political Game*. Masih ditemukan beberapa hal yang belum maksimal oleh pemerintah maupun dari kelompok masyarakat

penyelenggara dana kelurahan sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap kelima model proses institusionalisasi kebijakan tersebut.

Yang terakhir, penulis mengambil literatur dari (Nurulia & Trisnaningsih, 2022) terkait pemanfaatan dana kelurahan dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan kelurahan. Nurulia menjelaskan bahwa dana kelurahan sangat membantu dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan di kelurahan. Keterlibatan unsur masyarakat seperti pembentukan lembaga yang dibentuk oleh perangkat kelurahan dalam dimensi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam menyusun dan membuat rencana kerja membuahkan hasil cukup baik. Pada tahap pelaksanaan, beberapa program belum tercapai semua akibat pandemi karena anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dialihkan fungsinya sebagai anggaran penanggulangan pandemi dengan tetap melibatkan masyarakat.

Pada tahap pengawasan dibuktikan dengan kelengkapan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dengan adanya laporan setiap program dan kegiatan dan evaluasi menyeluruh. Kekurangan dari tulisan ini yakni hanya menceritakan proses administrasi pengelolaan kebijakan dana kelurahan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Apabila dilihat dari judul akan lebih baik ditambahkan materi berupa pemberdayaan apa saja yang dilakukan dan diberikan perbandingan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan dana kelurahan.

Dari beberapa artikel yang disebutkan diatas mulai dari bentuk desain kebijakan, analisis institusional, implementasi, maupun evaluasinya atas

kebijakan dana kelurahan. Penulis mencoba mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan kebijakan dana kelurahan. Pertama, kebijakan dana kelurahan merupakan bentuk kebijakan yang lahir dari dorongan politik seperti yang dijelaskan Faradila (2020) dimana hanya 2 kriteria yang dipenuhi dalam keluarnya kebijakan dana kelurahan. Oleh karena itu, masih terdapat banyak pekerjaan rumah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memaksimalkan kebijakan ini.

Tantangan yang perlu diselesaikan dari kebijakan ini menurut Aida (2018) ada 3 (tiga) yaitu, mengenai regulasi sebagai payung hukum dikeluarkan kebijakan dana kelurahan, kemudian mekanisme pencairan dana kelurahan yang masih menggunakan DAU yang mana bersifat *block grant* dan terkait dengan pengawasan kebijakan penggunaan dana kelurahan. Dalam hal ini terdapat potensi penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan dengan laporan dan proyek fiktif. Pemerintah perlu menyiapkan skema yang komprehensif dari ketiga persoalan yang menjadi tantangan kebijakan dana kelurahan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik dewasa ini sudah menjadi kunci utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi, bisa dikatakan administrasi publik merupakan jalan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat (publik). Karena melalui administrasi publik terdapat langkah-langkah yang diperlukan dalam memberikan sebuah kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Administrasi publik menurut Harbani Pasolong (2010:8) adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.

Paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah berubah dari sarwa negara ke sarwa masyarakat (Thoha, 1999). Oleh karena itu, pemahaman dari istilah publik seperti yang dilekatkan sebagai predikat pada istilah *administration* hendaknya dipahami sebagai predikat terhadap proses pemerintahan yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Dengan demikian, istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan untuk kepentingan masyarakat (Thoha, 2015). Seperti yang dijelaskan Thoha (2015) yang mengutip pendapat Wilson bahwa pemahaman ilmu administrasi negara tujuan eksistensinya untuk melayani kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan singkat yang disampaikan oleh para ahli, esensi dari administrasi publik adalah rangkaian aktivitas kompleks yang dilakukan oleh lembaga negara atau entitas lainnya, dengan tujuan utama dalam melayani dan memenuhi kepentingan serta kebutuhan seluruh masyarakat yang dilayani. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, strategi, dan metode yang bertujuan untuk mengelola sumber daya dan fasilitas publik secara efisien, efektif, serta transparan. Oleh karena itu, administrasi publik tidak sekadar berkaitan dengan tugas-tugas birokrasi semata, melainkan juga merupakan alat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada publik.

Penelitian ini memiliki kaitan yang erat dengan konteks administrasi publik, di mana penulis berperan sebagai bagian integral dari proses penyelenggaraan administrasi publik yang tengah berlangsung. Peran penulis dalam konteks ini adalah sebagai penyusun, perumus, dan penyempurna kebijakan. Fokus dari penelitian ini adalah pada pengembangan kebijakan terkait alokasi dan penggunaan dana kelurahan, khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang.

Dalam kapasitas sebagai penyusun kebijakan, penulis memiliki peran penting dalam merancang strategi dan langkah-langkah konkret yang akan membentuk landasan bagi pengelolaan dana kelurahan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan, pemahaman terhadap isu-isu khusus yang mempengaruhi wilayah tersebut, serta pemilihan prioritas yang akan diakomodasi dalam kebijakan. Sebagai perumus kebijakan, penulis bertanggung jawab untuk menggabungkan data dan informasi yang relevan, mengolahnya menjadi konsep-konsep kebijakan yang konkret, serta merumuskan panduan yang jelas dan terukur untuk pelaksanaan dana kelurahan. Proses perumusan ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, dan pakar terkait.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam perbaikan dan pengembangan praktik administrasi publik pada kebijakan dana kelurahan di Kabupaten Pemalang. Upaya ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat kelurahan.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah alat penting dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Dengan peraturan dan panduan yang tepat, kebijakan publik membantu mengatasi masalah-masalah seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Kebijakan yang didasarkan pada data dan melibatkan partisipasi masyarakat memastikan pelayanan dan kehidupan yang lebih baik untuk semua (Suwitri, 2008).

Seperti yang dikatakan Charles O. Jones bahwa istilah kebijakan (*policy*) seringkali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar.

Menurut Charles O. Jones (dalam Kadir, 2020:2-3) istilah kebijakan (*policy term*) sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan *grand design*. Kebijakan publik terlihat abstrak atau dapat dipandang sebagai sesuatu yang “terjadi” terhadap seseorang. Pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

Dye (dalam Tahir, 2014:25) mengemukakan: “*Public policy is what ever governments choose to do or not to do*”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurut Dye, bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan. Kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini karena

”sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama dengan ”sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”.

Kebijakan menurut Dye adalah upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Atas dasar hal tersebut, penulis mencoba ingin memanifestasikan sebuah pemikiran, ide, atau gagasan yang dalam hal ini termasuk bagian dari aktor dari jaringan pemerintahan menjadi sebuah kebijakan yang konkret. Nugroho (dalam Tahir, 2014) juga mendefinisikan kebijakan sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

1.5.3.1 Teori Analisis Kebijakan Publik

Sebelum kita menggali lebih dalam tentang teori analisis kebijakan publik, penting untuk memahami dua makna utama yang diberikan oleh Igor S. Mayer (2012) terkait dengan analisis kebijakan. Dalam konteks ini, analisis kebijakan memiliki dua dimensi penting yang perlu diperhatikan, yakni studi penelitian kebijakan dan analisis yang berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan publik. Pertama, "studi penelitian kebijakan" merujuk pada pendekatan analitis yang digunakan untuk mengkaji dan memahami kebijakan yang sudah ada. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap implementasi, dampak, dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan dalam praktik. Melalui studi penelitian

kebijakan, kita dapat memahami bagaimana kebijakan beroperasi, apakah mencapai tujuannya, dan dampaknya pada masyarakat.

Kedua, "analisis untuk pembuatan kebijakan publik" adalah dimensi lain dari analisis kebijakan. Ini merupakan pendekatan yang lebih proaktif, di mana analisis digunakan sebagai alat untuk membantu perumusan kebijakan agar efektif dan efisien. Analisis membantu dalam merancang alternatif kebijakan, memprediksi konsekuensi dari setiap alternatif, serta memberi informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam kaitan proses mengambil keputusan. Dengan memahami kedua dimensi ini, kita dapat lebih baik mengapresiasi peran analisis kebijakan dalam merinci, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan publik. Dalam konteks ini, analisis kebijakan bukan hanya sebagai alat deskriptif, tetapi juga sebagai alat yang proaktif dalam perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.

Peran analisis kebijakan dalam mengevaluasi dan memberikan masukan yang proaktif terhadap kebijakan yang berlaku di masyarakat sangatlah krusial. Jika seorang analisis kebijakan tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, yaitu memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan atau mengkaji kembali kebijakan yang ada, maka dapat dianggap bahwa analisis kebijakan yang merupakan bagian dari pemerintahan gagal dalam memberikan solusi yang efektif. Teori yang diungkapkan oleh Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah segala tindakan atau keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah, semakin jelas dalam konteks ini. Kebijakan publik mencakup tindakan atau keputusan yang mempengaruhi masyarakat langsung maupun tidak langsung. Peran analisis kebijakan adalah memastikan kebijakan-

kebijakan ini dianalisis secara mendalam, dievaluasi secara kritis, dan diperbaiki agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Keberhasilan analisis kebijakan dalam memberikan solusi dan masukan yang bermanfaat dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan yang ada dan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, ketika analisis kebijakan gagal dalam perannya, ini dapat berdampak negatif pada kualitas kebijakan yang diterapkan dan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kebijakan memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berdasarkan pada analisis yang matang dan solusi yang optimal bagi masyarakat. Dalam analisis kebijakan, Wayne Parsons (2001) membedakan antara *analysis of policy* dengan *analysis for policy* sebagai berikut (Lembaga Administrasi Negara, 2015):

Tabel 1.6
Perbedaan antara *analysis of policy* dengan *analysis for policy*

<i>Analysis of Policy</i>			<i>Analysis for Policy</i>	
<i>Analysis of policy determination</i>	<i>Analysis of policy content</i>	<i>Policy Monitoring & Evaluation</i>	<i>Information for policy</i>	<i>Policy advocacy</i>

Sumber: Wayne Parson, 2001

1.5.3.2 Design Kebijakan Publik

Howlett dkk. menjelaskan bahwa desain kebijakan adalah upaya yang disengaja dan sadar untuk mendefinisikan tujuan kebijakan dan menghubungkannya dengan instrumen atau alat yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut (B. G. Peters, 2018). Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan tertentu dengan cara yang

efektif dan efisien. Proses desain kebijakan melibatkan serangkaian langkah, termasuk identifikasi masalah, analisis penyebabnya, pemilihan alat atau instrumen kebijakan yang sesuai, pengembangan rencana implementasi, dan evaluasi hasil kebijakan. Selain itu, desain kebijakan juga mempertimbangkan nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah atau organisasi dalam menciptakan kebijakan tersebut.

Selama proses desain kebijakan, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti ahli, kelompok masyarakat, dan sektor swasta, agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan beragam perspektif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok. Desain kebijakan yang baik juga harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan situasi dan kebijakan yang sudah ada. Kesuksesan implementasi kebijakan sering kali bergantung pada sejauh mana desain kebijakan ini mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Dengan demikian, desain kebijakan merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan. Desain kebijakan lebih dari sekadar rencana teknis tindakan, itu juga merupakan proses politik yang melibatkan gagasan dan kekuasaan, serta teknik. Desain kebijakan oleh karena itu dapat mencerminkan perundingan dan kompromi, dan bukan hanya refleksi murni dari satu gagasan atau latihan teknokratik (G. Peters & Fontaine, 2021).

Birkland (2011) menyatakan *policy design* adalah sebuah proses merancang kebijakan baik melalui analisis teknis maupun proses politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam *policy design* terdapat lima elemen yang harus

dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan dalam mendesain suatu kebijakan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Elemen *Policy Design*

No	Element	Question to ask
1	<i>The goal of the policy</i>	<i>What are the goals of the policy? To eliminate a problem? To alleviate a problem but not entirely eliminate it?</i>
2	<i>The causal model</i>	<i>What is the causal model? Do we know that, if we do X, Y will result? How do we know this? If we don't know, how can we find out?</i>
3	<i>The tools of the policy</i>	<i>What tools or instruments will be used to put the policy into effect? Will they be more or less coercive?</i>
4	<i>The targets of the policy</i>	<i>Whose behavior is supposed to change? Are there direct and indirect targets? Are design choices predicated on our social construction of the target population?</i>
5	<i>The implementation of the policy</i>	<i>How will the program be implemented? Who will lay out the implementation system?</i>

Sumber: (Birkland, 2011)

The goals of the policy mengartikan bahwa dalam membuat kebijakan perlu adanya pengidentifikasian tujuan yang jelas. *The causal model*, pembuat kebijakan perlu memahami teori kausal yang melekat pada suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. *The tools of the policy* menjelaskan pembuat kebijakan memilih instrumen kebijakan yang digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah publik. *The targets of the policy* memaparkan target yang jelas dari implementasi kebijakan ini. Sedangkan *the implementation of the policy* adalah rencana implementasi dari sebuah desain kebijakan. (Faradila & Lutfi, 2020).

Meskipun perumusan kebijakan dan desain kebijakan merupakan langkah-langkah yang berbeda dalam proses pengembangan kebijakan, keduanya sangat saling terkait. Hasil dari perumusan kebijakan membentuk dasar bagi desain kebijakan, dan desain kebijakan harus sesuai dengan visi, tujuan, dan alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua langkah ini adalah bagian penting dari siklus kebijakan yang komprehensif.

Secara umum, proses perumusan kebijakan publik dan desain kebijakan publik memiliki banyak kesamaan, seperti mengidentifikasi masalah atau mendefinisikan masalah, merancang sebuah prototipe kebijakan, dan sebagainya. Namun, yang lebih penting, seperti yang dijelaskan oleh Peters, proses desain kebijakan terlihat lebih mendalam dan fundamental, dengan fokus pada bagaimana kebijakan akan dijalankan yang menghasilkan pedoman serta teknis-teknis kebijakan yang akan digunakan oleh pelaksana kebijakan.

1.5.4 Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Nasional

Kebijakan alokasi anggaran kelurahan menjadi bagian integral dari kebijakan nasional sejak tahun 2018, memegang peranan penting dalam memperkuat peran serta dan kemandirian kelurahan-kelurahan di seluruh negeri. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan anggaran yang seringkali menghambat kemajuan di tingkat kelurahan. Sejak tahun 2018, pemerintah telah secara konsisten mendukung kelurahan-kelurahan dengan penyediaan dana tambahan melalui skema Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN tahun 2019.

Pengenalan skema DAU Tambahan telah memberikan kelurahan-kelurahan peluang untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Ini memungkinkan kelurahan-kelurahan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek-proyek yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Seiring berjalannya waktu, semoga kebijakan alokasi anggaran kelurahan akan berkembang untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kelurahan-kelurahan yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kita harus bersatu dalam upaya untuk menjadikan visi ini menjadi kenyataan bagi kelurahan-kelurahan di seluruh Indonesia.

Pada awal penerapan kebijakan alokasi anggaran kelurahan pada tahun 2019. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan bersinergi dengan mengeluarkan beberapa produk hukum yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kedua produk hukum tersebut menjadi acuan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan alokasi anggaran kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan sebutan “DAU Tambahan”.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran untuk mengantisipasi Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan atau menyiapkan skema kebijakan alokasi anggaran kelurahan di daerah yang

mengatur tata cara pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan diantaranya kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan tata cara pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan.

Kegiatan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, yaitu pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran, menekankan pada apabila pemerintah daerah belum menganggarkan kegiatan untuk kelurahan, dihimbau untuk melakukan perubahan peraturan kepada daerah secara segera terkait penjabaran APBD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD. selanjutnya Pelaksanaan Anggaran, menjelaskan bahwa Lurah ditetapkan sebagai KPA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Penatausahaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan memedomani peraturan kepala daerah masing-masing sebagai acuan. Pembinaan serta pengawasan dilakukan langsung oleh kepala daerah dan dapat mendelegasikan kepada camat untuk membina dan mengawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5.4.1 Sejarah Alokasi Anggaran Kelurahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan *Trade Expo* Indonesia 2018 di Tangerang Selatan menyatakan bahwa alokasi dana kelurahan merupakan manifestasi nyata dari tekad pemerintah untuk menjalankan tata pemerintahan yang adil dan merata di seluruh pelosok negeri⁵. Langkah ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen untuk

⁵ CNBC, Jokowi: Dana Kelurahan Tidak Muncul Tiba-Tiba, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181102102917-4-40280/jokowi-dana-kelurahan-tidak-muncul-tiba-tiba>, diakses pada 20 Juni 2023

memperlakukan kota dan kabupaten dengan setara, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan agar mereka merasakan manfaat dari pembangunan nasional.

Dalam forum tersebut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menyatakan bahwa rekomendasi ini memang bersumber dari para kepala daerah di berbagai kota. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana kelurahan merupakan langkah penting yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya ketidaksetaraan sosial antara penduduk di desa dan kelurahan. Dengan cara ini, kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat rasa keadilan di masyarakat, tetapi juga meminimalkan potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat perbedaan perlakuan.⁶

1.5.4.2 Indikator Alokasi Anggaran Kelurahan

Pada tahun 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 yang mengatur tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana alokasi umum, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah. PMK ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengelola anggaran mereka, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

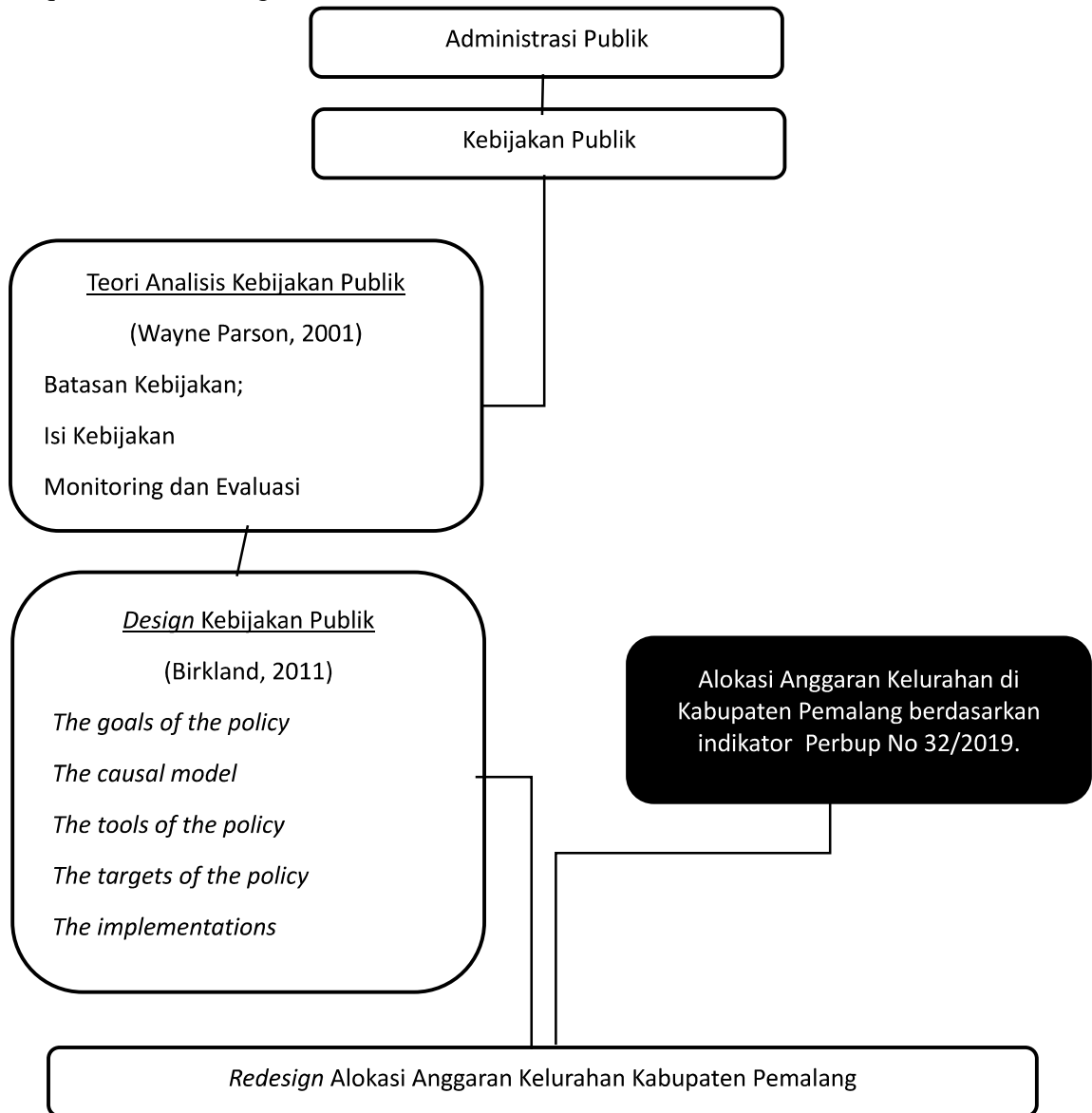
⁶ CNBC, *Op.Cit.* Halaman 34

pemerintah Kabupaten Pematang sebenarnya sudah mencantumkan indikator pendistribusian alokasi anggaran kelurahan pada Peraturan Bupati Pematang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana serta program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

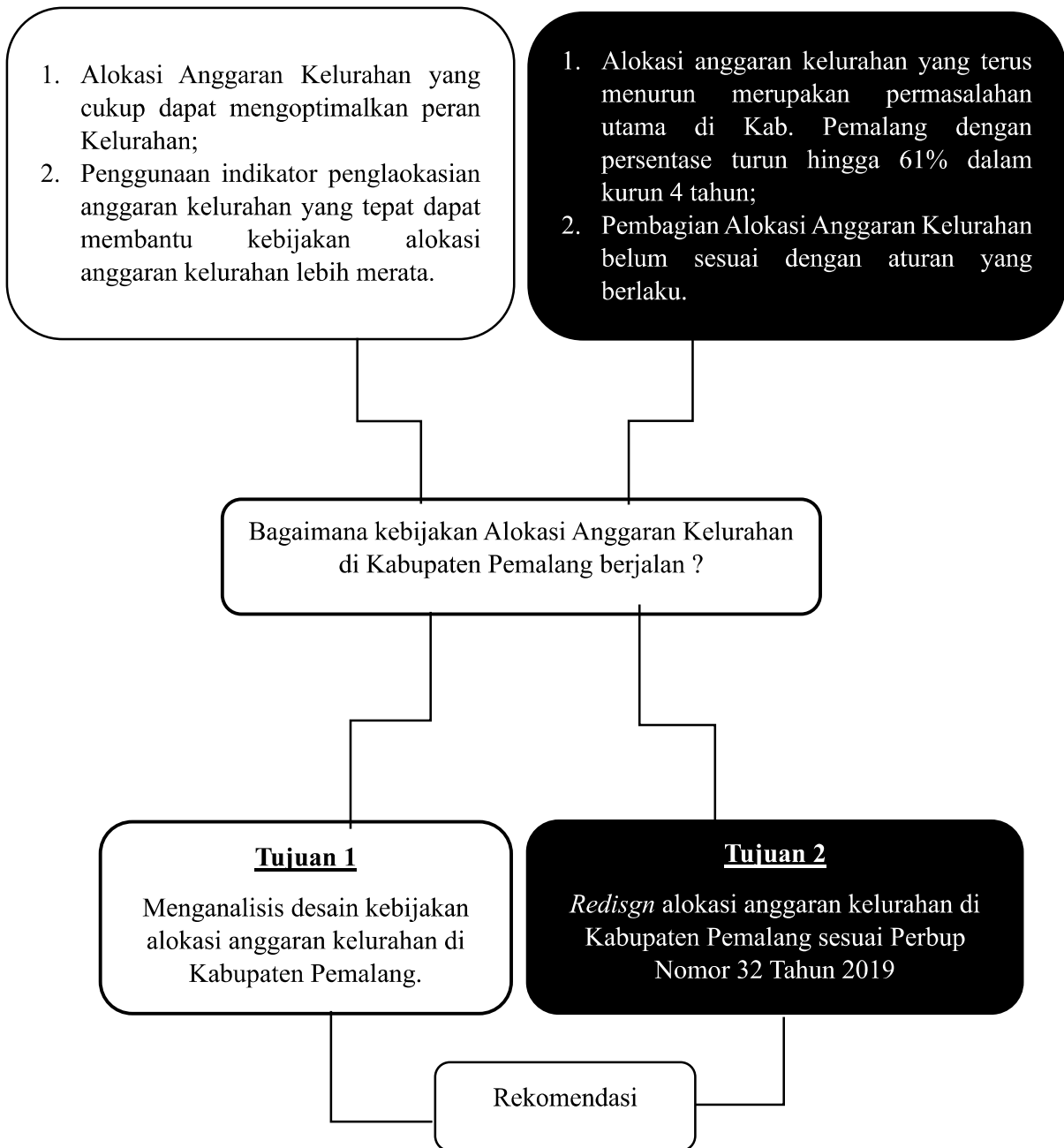
Dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati tersebut, disebutkan bahwa pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempertimbangkan beberapa komponen penting, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, serta jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara adil dan proporsional, berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat lebih responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Pematang dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian berfokus pada desain kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang. Adapun bagan alur kerangka teoritis dan kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1.5 Kerangka Teori



Gambar 1.6 Kerangka Pikir

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk memperoleh informasi pada makna dan fungsi tertentu (Sugiyono, 2019). Makna ilmiah adalah aktivitas penelitian berdasarkan tanda-tanda keilmuan, yaitu realistik, empiris, dan terstruktur seperti yang diamati pada filsafat ilmu. (Nazir, 2014) berpandangan penelitian adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengamati suatu kondisi, sebab dan akibat dari sekumpulan situasi tertentu, dapat berupa fenomena atau variabel.

1.8.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pemalang. Adapun instansi yang harus dikunjungi untuk menggali data dan informasi lebih jauh diantaranya:

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Pemalang;
2. BAPPEDA Kab. Pemalang;
3. BPKAD Kab. Pemalang;
4. BAPENDA Kab. Pemalang;
5. BPS Kab. Pemalang
6. Kelurahan se-Kabupaten Pemalang.

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret hingga Mei 2024. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan ketersediaan data dan berkaitan langsung dengan perencanaan dan implementasi kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kabupaten Pemalang.

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian adalah sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dengan tujuan mengungkap fakta secara metodologis, konsisten, dan sistematis. Berdasarkan metode pengolahan, analisis data, dan teknik penarikan kesimpulan, metode

penelitian dapat dikategorikan menjadi pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif).

1.8.3 Fenomena Penelitian

Fenomena yang menarik perhatian peneliti untuk observasi awal dalam meneliti desain kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang adalah adanya ketimpangan kebijakan antara desa dan kelurahan. Desa memiliki akses terhadap Dana Desa, yang memberikan dukungan finansial yang signifikan untuk berbagai program dan pembangunan. Kelurahan tidak mendapatkan pendanaan yang memadai seperti desa, sehingga seringkali kekurangan dana untuk melaksanakan program-program yang diperlukan. Ketimpangan ini diperburuk oleh distribusi alokasi anggaran untuk Kelurahan yang belum merata dan berimbang, menyebabkan Kelurahan tidak mampu mengoptimalkan potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Observasi ini penting untuk memahami permasalahan dan mencari solusi kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam distribusi anggaran antara Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menguraikan beberapa fenomena yang menarik mengenai kebijakan alokasi anggaran kelurahan, diantaranya:

Tabel 1.8
Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Pertanyaan Penelitian
1	Desain Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan (Birkland, 2011)	<i>The goals of the policy</i>	1. Apa yang melatarbelakangi dari kebijakan alokasi anggaran kelurahan ini? 2. Apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut?
		<i>The causal model</i>	1. Bagaimana desain kebijakan alokasi anggaran ini terbentuk? 2. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan?
		<i>The tools of the policy</i>	1. Instrumen seperti apa yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi anggaran kelurahan? 2. Aspek apa saja yang menjadi penyusun perumusan kebijakan alokasi anggaran kelurahan?
		<i>The targets of the policy</i>	Target apa saja yang ingin dicapai dalam kebijakan alokasi anggaran kelurahan?
		<i>The implementations</i>	1. Bagaimana implementasi dari kebijakan alokasi anggaran kelurahan? 2. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?
2	Alokasi Anggaran Kelurahan di Kabupaten Pemalang sesuai Perbup Nomor 32 Tahun 2019		Jumlah Penduduk
			Jumlah Penduduk Miskin
			Luas Wilayah
			Jumlah RT dan RW

Sumber: Diolah peneliti, 2024

1.8.4 Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011) metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagai apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut

dilakukan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, digunakan beberapa data diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama dan misalnya wawancara, jejak, dan lain-lain (Arikunto, 2013). Data primer diperoleh dari seluruh *stakeholder* terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang utamanya tentang kebijakan alokasi anggaran kelurahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen (Sugiyono, 2011). Penulis ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, artikel, serta *homepage*. Penggunaan metode kualitatif deskriptif bertujuan memberikan deskripsi dan mendapatkan gambaran yang jelas untuk menjawab permasalahan mengenai kebijakan alokasi anggaran kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.8.5 Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif adalah informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian (Sugiyono, 2011) Informasi yang dipilih harus memenuhi kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat. Informan dalam penelitian diantaranya:

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan pada BAPENDA

Pemilihan Kepala Sub Bidang Perencanaan karena memiliki tugas merencanakan pendapatan daerah berdasarkan perhitungan potensi yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan daerah.

2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada BAPPEDA

Pemilihan Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai informan karena mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis kebijakan alokasi anggaran kelurahan.

3. Kepala Sub Bidang Aset Daerah pada BPKAD

Pemilihan Kepala Sub Bidang Aset Daerah sebagai informan karena mempunyai tugas pokok menyiapkan bahasan aset kelurahan yang bisa dimanfaatkan.

4. Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran pada BPKAD

Pemilihan Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran sebagai informan karena mempunyai tugas pokok menyiapkan pembahasan penyusunan anggaran.

5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan

Pemilihan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai informan karena mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan alokasi dana kelurahan.

6. Statistisi Pertama pada BPS Kabupaten Pematang

Pemilihan Statistisi sebagai informan karena mempunyai tugas pokok penyediaan data statistik sebagai variabel penelitian.

7. Lurah se-Kab. Pematang

Pemilihan seluruh Lurah sebagai informan karena mempunyai tugas pokok yang melaksanakan kebijakan alokasi anggaran kelurahan.

1.8.6 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2011) berpendapat bahwa instrumen penelitian kualitatif merupakan peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data dan informasi memerlukan beberapa alat diantaranya:

1. Peneliti, akan menjadi instrumen karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *key informan* (Sugiyono, 2011).
2. Pedoman Observasi Menurut (Sedarmayanti, 2011) pedoman observasi adalah proses pemeriksaan dokumen agar dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat. Pedoman diperlukan untuk mengarahkan peneliti terhadap aspek yang dilakukan secara sistematis.
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang mendukung dalam proses pengumpulan data agar data.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti harus mencari data, keterangan, dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan atau tempat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data jumlah penduduk dan luas wilayah penulis dapatkan dari publikasi Kecamatan Dalam Angka dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. Data jumlah RT RW penulis dapatkan dari dokumen administrasi pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Data alokasi dana kelurahan penulis dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan topik penelitian, sekaligus ingin mempelajari lebih dalam dari responden dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2011).

c. Observasi

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa dengan observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku serta makna dari perilaku tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, dan karya manusia yang monumental (Sugiyono, 2011).

1.8.8 Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011) mengemukakan bahwa ada tiga langkah dalam analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang sederhana, membuat klasifikasi, sehingga data dapat memberikan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. Display Data/Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menyusun sekumpulan data sehingga dapat mendapatkan kesimpulan secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data kualitatif seringkali dalam bentuk teks naratif (sebagai catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun tabel. Dengan penyajian data, pola hubungan akan tertata dan tersusun sehingga mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Verifikasi bertujuan agar evaluasi data sesuai dengan tujuan agar menjadi lebih akurat dan objektif dalam konsep analisis fundamental.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis Korelasi *Pearson*

Analisis korelasi *pearson* dikenal juga dengan korelasi *product moment* adalah analisis yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara linier antara variabel X dan variabel Y. Analisis korelasi *pearson* digunakan untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam pengujian ini diantaranya

- 1) Data berdistribusi normal.
- 2) Variabel yang dihubungkan mempunyai data linear.
- 3) Variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak.

4) Variabel yang dihubungkan memiliki pasangan yang sama dari subyek yang sama pula.

5) Variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio.

Untuk menganalisis hubungan antara variabel X dan variabel Y, peneliti menggunakan rumus korelasi *pearson* dengan formula sebagai berikut:

$$r_{x_iy} = \frac{n \sum X_i XY - \sum X_i \sum Y}{\sqrt{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \cdot \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

r_{xy} = angka indeks korelasi antara variabel X_i dengan variable Y

N = jumlah observasi

$\sum X_i^2$ = jumlah kuadrat variabel X_i

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat variable Y

$\sum X_i Y$ = jumlah hasil perkalian antara variabel X_i dan variable Y

$\sum X_i$ = jumlah variable X_i

$\sum Y$ = jumlah variable Y

Jika menggunakan program SPSS 20, analisis korelasi *pearson* dapat dilakukan dengan uji *correlate-bivariate*. Untuk menentukan signifikansi korelasi antara variabel X dan Y harus melakukan langkah pengujian sebagai berikut:

1) Menulis H0 dan Ha dalam bentuk kalimat

H0: tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y

Ha: terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y

2) Menulis H0 dan Ha dalam bentuk statistic

H0: $r = 0$ Ha: $r \neq 0$

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$

3) Statistik hitung

$$r_{x_iy} = \frac{n \sum X_i XY - \sum X_i \sum Y}{\sqrt{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \cdot \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

4) Mencari r tabel dengan *degree of freedom* (df) = n-2

5) Statistik uji

$$-r_{\text{tabel}} \leq r_{x_iy} \leq +r_{\text{tabel}}$$

Jika signifikansi $> 5\%$ maka H_0 diterima dan tidak ada hubungan antara variabel X_i dengan variable Y. Jika signifikansi $< 5\%$ maka H_0 ditolak dan ada hubungan antara variabel X_i dengan variabel Y.

Nilai korelasi *pearson* (r) ada pada rentang $-1 \leq r \leq 1$. Nilai 1 menunjukkan hubungan positif sempurna sedangkan nilai -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Nilai r tidak memiliki satuan atau dimensi. Tanda + atau – hanya menunjukkan arah hubungan. Interpretasi nilai r adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9
Interpretasi Nilai Korelasi *Pearson*

r	Interpretasi
0	Tidak berkorelasi
0,01 – 0,20	Korelasi sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

Sumber: Undip (2020)